



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Akbar Alias Doni Bin Duha
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kampung Makkaninong, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Akbar Alias Doni Bin Duha pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;

Terdakwa M. Akbar Alias Doni Bin Duha ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, AKHMAD EFENDI, SH dan SUNANTA RAHMAT, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sasayya, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 6 Agustus 2019 Nomor: 91/Pid.Sus.2019/PN.Ban.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Bantanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. AKBAR Alias DONI Bin DUHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I'** dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. AKBAR Alias DONI Bin DUHA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) **dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachset butiran kristal bening diduga shabu milik RAMLI Alias Lolli Bin Rasing dengan berat 2,9562 gram;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam (tempat penyimpanan paket shabu).
 - 1 (satu) buah sachset kosong;
 - 2 (dua) lembar tisu kering;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna silver sitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DD 3268

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, karena menurut Penasihat Hukum Tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat bahwa seharusnya sejak awal dilakukan tes urine terhadap Terdakwa untuk menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pengguna atau Terdakwa sebagai perantara/kurir dan Terdakwa tidak menjadikan peredaran narkotika jenis shabu sebagai mata pencaharian melainkan dorongan alam bawah sadar dari zat adiktif narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **M. AKBAR ALIAS DONI BIN DUHA** bersama-sama dengan saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING pada hari Senin, 17 Juni 2019 sekitar pukul 17.15 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Caboddo, RT 02, RW 03, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya sekira hari Selasa, 28 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WITA saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING bertemu dengan saudara JUANDA ALIAS Jafa (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri. Kemudian saudara JUANDA ALIAS Jafa (Daftar Pencarian Orang) berkata kepada saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING:” Menjual kau paketan shabu ?”, saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING menjawab: “Tidak”, lalu JUANDA ALIAS Jafa (Daftar Pencarian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) berkata bertanya lagi: moko jual paket shabu?”, lalu saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING menjawab: “kalau ada, iye mau”, lalu saudara JUANDA ALIAS Jafa (Daftar Pencarian Orang) mengatakan: “kalau mau kau, ikut moko ke rumah”, lalu saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING mengikuti JUANDA ALIAS Jafa dari belakang ke rumahnya di daerah Desa Rappoa, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa saudara JUANDA ALIAS Jafa (Daftar Pencarian Orang) memberikan 12 (dua belas) paket shabu untuk dijual oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING dengan kesepakatan yaitu uangnya baru disetorkan apabila shabu habis dijual.
- Bahwa 12 (dua belas) paket shabu tersebut kemudian dijual oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING sebanyak 11 (sebelas) paket dan 1 (satu) paket dikonsumsi oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING. Adapun jumlah uang yang didapatkan oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING dari hasil penjualan shabu adalah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada JUANDA ALIAS Jafa sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) paket shabu yang digunakan sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 01 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WITA saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING bersama-sama dengan terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN RASING kembali mengambil paket shabu untuk dijual sebanyak 14 (empat belas) paket dari saudara JUANDA ALIAS Jafa, lalu pada hari Senin, 17 Juni 2019 saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING menyetorkan hasil penjual shabu kepada JUANDA ALIAS Jafa (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING sekalian mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi kira-kira 4 (empat) gram shabu.
- Bahwa dalam menjalankan aksinya saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING dibantu oleh terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN RASING yang berperan untuk mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Adapun paket shabu yang pernah diantarkan oleh terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN RASING antara lain kepada saksi KAHAR BIN NURDIN, saksi IRSAN ALIAS ICANG BIN RAMLI dan saudara Erwin.
- Bahwa pada hari Senin, 17 Juni 2019 sekira Pukul 17.15 WITA saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING bersama-sama dengan terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN DUHA ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng di teras rumahnya bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Caboddo,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02, RW 03, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dalam penggeledahan terdapat badan saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) sachset paket shabu dari pinggangcelana sebelah kanan yang dipakai oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING. Dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna silver hitam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli paket shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DD 3268 FG yang diduga sebagai alat transportasi untuk jual-beli shabu.

- Bahwa saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING bersama-sama dengan terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN DUHA kemudian dibawa ke Mapolres Bantaeng untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2466/NNF/VI/2019 terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachset plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 2,9562 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 26 Juni 2019.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING** bersama-sama dengan saksi M. AKBAR ALIAS DONI BIN DUHA pada hari Senin, 17 Juni 2019 sekitar pukul 17.15 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Caboddo, RT 02, RW 03, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**., yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya sekira hari Selasa, 28 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WITA saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING bertemu dengan saudara JUANDA ALIAS

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAJA (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri. Kemudian saudara JUANDA ALIAS JAJA (Daftar Pencarian Orang) berkata kepada saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING: "Menjual kau paket shabu ?", saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING menjawab: "Tidak", lalu JUANDA ALIAS JAJA (Daftar Pencarian Orang) berkata bertanya lagi: "moko jual paket shabu?", lalu saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING menjawab: "kalau ada, iye mau", lalu saudara JUANDA ALIAS JAJA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan: "kalau mau kau, ikut moko ke rumah", lalu saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING mengikuti JUANDA ALIAS JAJA dari belakang ke rumahnya di daerah Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa saudara JUANDA ALIAS JAJA (Daftar Pencarian Orang) memberikan 12 (dua belas) paket shabu untuk dijual oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING dengan kesepakatan yaitu uangnya baru disetorkan apabila shabu habis dijual.
- Bahwa saudara JUANDA ALIAS JAJA (Daftar Pencarian Orang) memberikan 12 (dua belas) paket shabu untuk dijual oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING dengan kesepakatan yaitu uangnya baru disetorkan apabila shabu habis dijual.
- Bahwa 12 (dua belas) paket shabu tersebut kemudian dijual oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING sebanyak 11 (sebelas) paket dan 1 (satu) paket dikonsumsi oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING. Adapun jumlah uang yang didapatkan oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING dari hasil penjualan shabu adalah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada JUANDA ALIAS JAJA sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) paket shabu yang digunakan sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 01 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WITA saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING bersama-sama dengan terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN RASING kembali mengambil paket shabu untuk dijual sebanyak 14 (empat belas) paket dari saudara JUANDA ALIAS JAJA, lalu pada hari Senin, 17 Juni 2019 saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING menyetorkan hasil penjual shabu kepada JUANDA ALIAS JAJA (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING sekaligus mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi kira-kira 4 (empat) gram shabu.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan aksinya saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING dibantu oleh terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN RASING yang berperan untuk mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Adapun paket shabu yang pernah diantarkan oleh terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN RASING antara lain kepada saksi KAHAR BIN NURDIN, saksi IRSAN ALIAS ICANG BIN RAMLI dan saudara Erwin.
 - Bahwa pada hari Senin, 17 Juni 2019 sekira Pukul 17.15 WITA saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING bersama-sama dengan terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN DUHA ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng di teras rumahnya bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Caboddo, RT 02, RW 03, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dalam pengeledahan terdapat badan saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) sachset paket shabu dari pinggang celana sebelah kanan yang dipakai oleh saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING. Dalam pengeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna silver sitam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli paket shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DD 3268 FG yang diduga sebagai alat transportasi untuk jual-beli shabu.
 - Bahwa saksi RAMLI ALIAS LOLLI BIN RASING bersama-sama dengan terdakwa M. AKBAR ALIAS DONI BIN DUHA kemudian dibawa ke Mapolres Bantaeng untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2466/NNF/VI/2019 terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachset plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 2,9562 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 26 Juni 2019.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMLI Alias LOLLI Bin RASING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah kakak saksi di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi sedang berada di teras rumah sedang membuat lemari tiba-tiba datang anggota Polisi langsung melakukan penggerebekan dan saat itu saksi digeledah badan dan ditemukan paketan shabu shabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu shabu yang seberat 2,9562 (dua koma sembilan lima enam dua) Gram, 1 (satu) buah gantungan kunci yang terbuat dari kulit warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) bungkus sachet kosong ; 2 (dua) lembar tissue kering, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik saksi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3268 FG dan menjelaskan barang bukti tersebut ditemukan yang berupa 13 (tiga belas) sachet shabu shabu bersama tissue ditemukan di dalam gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam terselip pada pinggang celana saksi sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam diemukan terselip pada pinggang sebelah kiri pinggang celana saksi, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan didalam gitar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Silver hitam ditemukan diatas balok ; .
- Bahwa saksi mendapatkan shabu shabu dari Juanda Alias Jafa yang bertempat tinggal di kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang paketan shabu shabu yang diperoleh oleh saksi dapatkan sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya sekitar 4 (empat) gram dan ketahui kalau paketan shabu yang ditemukan sudah dipaket menjadi 13 (tiga belas) sachet yang terbagi menjadi 3 (tiga) sachet yang masih utuh berat persachetnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) sachet kecil sudah terpaket dan ditemukan didalam gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam.
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan saksi ke rumah saudara Juanda dan setiba di depan rumah saudara Juanda, Terdakwa disuruh oleh anggotanya dari Juanda Alias Jafa bernama saudara Lili untuk pergi meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi tinggal dirumah Juanda Alias jafa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil shabu shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 15.00 wita di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dan ia mengantar baru 1 (satu) kali untuk pengambilan paketan shabu namun saksi langsung pulang, dan saksi sudah 3 (tiga) kali memperoleh paketan shabu shabu;

- Bahwa paketan shabu shabu yang sebanyak 13 (tiga belas) sachet diperoleh saksi dari Juanda Alias Jafa diambil pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil paket shabu dari Juanda di Rappoa, untuk pengambilan kedua saksi diantar oleh Terdakwa. Pengambilan shabu yang dilakukan oleh saksi dari Juanda antara lain:
 - 1) Selasa, 28 Mei 2019 sebanyak 13 (tiga belas) paket shabu dengan uang yang disetor sejumlah Rp.; 1.300.000 dan keuntungan yang didapatkan adalah paket shabu seharga Rp.350.000.
 - 2) Sabtu, 01 Juni 2019 sebanyak sebanyak 14 (empat belas) paket shabu lalu uang yang disetorkan sebanyak Rp. 1.500.000 dan keuntungan yang didapatkan adalah paket shabu. (Pada pengambilan ini saksi diantar oleh Terdakwa).
 - 3) Senin, 17 Juni 2019 sebanyak sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi kira-kira 4 (empat) gram shabu yang kemudian dilakukan penangkapan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar shabu kepada Iccang, dan Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali mengantar saksi Ramli membeli atau mengambil shabu dari Juanda di Desa Rappoa dan juga pernah menggunakan atau menghisab shabu bersama-sama;
- Bahwa awalsaksi kenal dengan Juanda, yang saat itu dikenalkan oleh teman saksi dan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WITA terdakwa bertemu dengan Juanda Alias Jafa di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri. Kemudian Juanda Alias Jafa berkata kepada saksi "Menjual kau paketan shabu ?", Saksi menjawab: "Tidakji", lalu Juanda Alias Jafa berkata bertanya lagi "moko jual paket shabu?", lalu Saksi menjawab: "kalau ada, iye mau", lalu saudara Juanda Alias Jafa mengatakan: "kalau mau kau, ikut moko ke rumah", lalu Saksi mengikuti Juanda Alias Jafa dari belakang ke rumahnya di daerah Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kemudian Juanda Alias Jafa memberikan 12 (dua belas) paket shabu untuk dijual oleh Saksi dengan kesepakatan yaitu uangnya baru disetorkan apabila shabu habis dijual.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 12 (dua belas) paket shabu tersebut kemudian dijual oleh Saksi sebanyak 11 (sebelas) paket dan 1 (satu) paket dikonsumsi oleh Saksi, Adapun jumlah uang yang didapatkan oleh Saksi dari hasil penjualan shabu adalah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Juanda Alias Jafa sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Saksi adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) paket shabu yang digunakan sendiri.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 01 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa kembali mengambil paket shabu untuk dijual sebanyak 14 (empat belas) paket dari Juanda Alias Jafa, lalu pada hari Senin, 17 Juni 2019 Saksi menyetorkan hasil penjual shabu kepada Juanda Alias Jafa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi sekalian mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi kira-kira 4 (empat) gram shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ASBAR Alias SABBARA Bin UMMARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah Murni kakak Saksi Ramli di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sementara menonton Televisi dan kemudian saksi kaget mendengar kalau di rumah Murini kakak Saksi Ramli digerebek oleh Polisi karena masalah shabu-shabu, setelah itu datang 2 (dua) orang masyarakat setempat memanggil saksi untuk menyaksikan pengeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Ramli, setelah itu saksi ke tempat kejadian dan saat ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ramli sudah di tangkap dan mau di bawah ke Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa shabu - shabu 13 (tiga belas) sachet shabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong tetapi saksi disampaikan oleh petugas kalau ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IRSAN Alias ICCANG Bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah Murni kakak saksi Ramli Alias Lolli di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Jalan pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kaupaten Bantaeng di rumah kakak Saksi Ramli bernama saudari MURNI Alias ACCE, saksi pernah membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Saksi Ramli;
- Bahwa saksi pernah pada pertengahan bulan Mei 2019 membeli shabu-shabu kepada Saksi Ramli, tetapi yang mengantarkan adalah Terdakwa dan saat itu saksi bertransaksi di sebuah warung makan nasi santan bertempat di kampung sasayya kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng kemudian setelah mendapatkannya paketan shabu tersebut untuk ia pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa harga shabu yang saksi beli biasanya paketan shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah sebagai perantara menjual shabu-shabu milik Saksi Ramli;
- Bahwa cara saksi memesan shabu-shabu dengan cara menelpone Saksi Ramli, dan saksi tidak pernah memakai shabu-shabu dengan Saksi Ramli;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dapat dari mana shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan atau memiliki dengan menjual paketan narkotika jenis shabu – shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **KAHAR Bin NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah kakak saksi Ramli Alias LOLLI di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Petugas dari Polres Bantaeng melakukan penangkapan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi hanya mengetahui pada hari Rabu tanggal 12 Mei tahun 2019 sekitar jam 16.00 Wita di perepatan empat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilorong masuk BTN. Griya Labandu Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten dan dimana ia bertaransaksi dengan Terdakwa paketan shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Saksi Ramli sebagai penjual paketan shabu shabu dan Terdakwa adalah perantara penjualan paketan shabu shabu karena saksi pernah membeli paketan shabu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wita seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) namun tidak jadi karena saksi sudah terlebih dahulu berangkat kerja sedangkan Terdakwa pada waktu itu tidak bertemu dengan saksi di Perempatan Empat dilorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan atau memiliki dengan menjual paketan narkoba jenis shabu – shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. TAUFIQ RANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah kakak saksi Ramli Alias Lolli di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau Saksi Ramli sedang memiliki shabu-shabu yang siap untuk diperjual belikan dan saat ini Terdakwa dan Saksi Ramli sedang ada di rumahnya kakak Saksi Ramli di Jalan pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dan masyarakat juga mengatakan kalau di rumah yang ditempati oleh Saksi Ramli dan Terdakwa kerap sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu transaksi paketan shabu, atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan atas yaitu Kasat Resnarkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Kanit Idik Sat Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya saudara Brigpol Saharuddin melakukan penyelidikan selama 1 (satu) jam disekitar rumah yang diketahui yang ditempati adalah rumah kakaknya Saksi Ramli bernama saudara Murni Alias Ace dan setiba di rumah kakak saudara Saksi Ramli, saksi bersama Tim menemukan Saksi Ramli yang saat itu sedang mengupas balok sedangkan Terdakwa sedang mencabut paku kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan ketika melakukan penggeledahan kepada Saksi Ramli berhasil ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang seberat 2,9562 (dua koma

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan lima enam dua) Gram, 1 (satu) buah gantungan kunci yang terbuat dari kulit warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) bungkus sachet kosong, 2 (dua) lembar tissue kering, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik Saksi Ramli, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver hitam, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3268 FG;

- Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) sachet yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu shabudiperoleh Saksi Ramlidari bandar yang bernama Juanda, yang saat itu Saksi Ramli memperoleh shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya seberat 4 (empat) gram, kemudian shabu –shabu tersebut di paket untuk dijual lalu keuntungannya diambil dan uang pembeliannya diserahkan pada saudara Juanda di rumahya di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir sedangkan Saksi Ramli adalah sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar barang kepada saksi lccang dan saksi Kahar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **SAHARUDDIN Bin LEBU DG. LALLO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah kakak saksi Ramli Alias Lolli di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau Saksi Ramli sedang memiliki shabu-shabu yang siap untuk diperjual belikan dan saat ini Terdakwa dan Saksi Ramli sedang ada di rumahnya kakak Saksi Ramlidi Jalan pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dan masyarakat juga mengatakan kalau di rumah yang ditempati oleh Saksi Ramli dan Terdakwa kerap sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yaitu transaksi paketan shabu, atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan atas yaitu Kasat Resnarkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Kanit Idik Sat Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya saudara Taufiq Randy melakukan penyelidikan selama 1 (satu) jam disekitar rumah yang diketahui yang ditempati adalah rumah kakaknya Saksi Ramli bernama saudara Murni Alias Acce dan setiba di rumah kakak saudara Saksi Ramli, saksi bersaama Tim

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Saksi Ramli yang saat itu sedang mengupas balok sedangkan Terdakwa sedang mencabut paku kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan ketika melakukan penggeledahan kepada Saksi Ramli berhasil ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang seberat 2,9562 (dua koma sembilan lima enam dua) Gram, 1 (satu) buah gantungan kunci yang terbuat dari kulit warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) bungkus sachet kosong, 2 (dua) lembar tissue kering, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik Saksi Ramli, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver hitam, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3268 FG;

- Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) sachet yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu shabu diperoleh Saksi Ramli dari bandar yang bernama Juanda, yang saat itu Saksi Ramli memperoleh shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya seberat 4 (empat) gram, kemudian shabu-shabu tersebut di paket untuk dijual lalu keuntungannya diambil dan uang pembeliannya diserahkan pada saudara Juanda di rumahnya di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir sedangkan Saksi Ramli adalah sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar barang kepada saksi Iccang dan saksi Kahar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah kakak saksi Ramli Alias Lolli di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah kakak Ramli bersama saksi Ramli tiba-tiba datang petugas datang melakukan penggerebekan dan saat itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa akan tetapi petugas tidak menemukan sesuatu, dan ketikasaksi Ramli di geledah badanya ditemukan paketan shabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu shabu seberat 2,9562 (dua koma sembilan lima enam dua) Gram didalam gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam terselip pada pinggang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam diemukan terselip pada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri pinggang celana, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan di dalam gitar dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Silver hitam ditemukan di atas balok;

- Bahwa saksi Ramli mendapat shabu dari Juanda Alias Jafa yang bertempat tinggal di kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang paketan shabu shabu yang diperoleh sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya sekitar 4 (empat) gram;
- Bahwa dalam menjalankan aksinya saksi Ramli Alias Lolli dibantu oleh terdakwa yang berperan untuk mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Adapun paket shabu yang pernah diantarkan oleh terdakwa antara lain kepada saksi Kahar Bin Nurdin, saksi Irsan Alias Iclang dan saudara Erwin;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan saksi Ramli ke rumah saudara Juanda untuk mengambil shabu shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 15.00 wita di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) sachet butiran kristal bening diduga shabu milik RAMLI Alias Lolli Bin Rasing dengan berat 2,9562 gram;
- 1 (satu) buah gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam (tempat penyimpanan paket shabu).
- 1 (satu) buah sachet kosong;
- 2 (dua) lembar tisu kering;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna silver hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DD 3268 FG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa, benar terjadinya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah kakak Terdakwa di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa berada di rumah kakak Ramli bersama saksi Ramli tiba-tiba datang petugas datang melakukan penggerebekan dan saat itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa akan tetapi petugas tidak menemukan sesuatu, dan ketika saksi Ramli di geledah badanya ditemukan paketan shabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet butiran kristal bening yang diduga

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu seberat 2,9562 (dua koma sembilan lima enam dua) Gram didalam gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam terselip pada pinggang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam diemukan terselip pada pinggang sebelah kiri pinggang celana, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan di dalam gitar dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Silver hitam ditemukan di atas balok;

- Bahwa, benar Saksi Ramli mendapat shabu-shabu dari Juanda yang bertempat tinggal di kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar Saksi Ramli kenal dengan Juanda, dikenalkan oleh teman Saksi Ramli dan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WITA saksi Ramli bertemu dengan Juanda Alias Jafa di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri. Kemudian Juanda Alias Jafa berkata kepada Saksi Ramli "Menjual kau paketan shabu ?", Saksi Ramli menjawab: "Tidakji", lalu Juanda Alias Jafa berkata bertanya lagi "moko jual paket shabu?", lalu Saksi Ramli menjawab: "kalau ada, iye mau", lalu saudara Juanda Alias Jafa mengatakan: "kalau mau kau, ikut moko ke rumah", lalu Saksi Ramli mengikuti JUANDA ALIAS Jafa dari belakang ke rumahnya di daerah Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar kemudian Juanda Alias Jafa memberikan 12 (dua belas) paket shabu untuk dijual oleh Saksi Ramli dengan kesepakatan yaitu uangnya baru disetorkan apabila shabu habis dijual;
- Bahwa, benar 12 (dua belas) paket shabu tersebut kemudian dijual oleh Saksi Ramli sebanyak 11 (sebelas) paket dan 1 (satu) paket dikonsumsi oleh Saksi Ramli. Adapun jumlah uang yang didapatkan oleh Saksi Ramli dari hasil penjualan shabu adalah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Juanda Alias Jafa sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Ramli adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) paket shabu yang digunakan sendiri;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Sabtu, 01 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WITA Saksi Ramli bersama-sama dengan Terdakwa kembali mengambil paket shabu untuk dijual sebanyak 14 (empat belas) paket dari Juanda Alias Jafa, lalu pada hari Senin, 17 Juni 2019 Saksi Ramli menyetorkan hasil penjual shabu kepada Juanda Alias Jafa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi Ramli sekalian mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi kira-kira 4 (empat) gram shabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar dalam menjalankan aksinya saksi Ramli Alias Lolli dibantu oleh terdakwa yang berperan untuk mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Adapun paket shabu yang pernah diantarkan oleh terdakwa antara lain kepada saksi Kahar Bin Nurdin, saksi Irsan Alias Ilang Bin Ramli dan saudara Erwin;

- Bahwa Terdakwa pernah mengantar saksi Ramli ke rumah saudara Juanda untuk mengambil shabu shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 15.00 wita di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2466/NNF/VI/2019 terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 2,9562 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa M. AKBAR Alias DONI Bin DUHA dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang mengganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mennunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang, sedangkan yang dimaksud menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli, dan pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), kemudian pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan Terdakwa yang saling berkaitan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.15 wita di rumah kakak saksi Ramli di Jalan pahlawan (kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Bantaeng bersama saksi Ramli terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah kakak Ramli bersama saksi Ramli tiba-tiba datang petugas datang melakukan penggerebekan dan saat itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa akan tetapi petugas tidak menemukan sesuatu, dan ketika saksi Ramli di geledah badanya ditemukan paketan shabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu shabu seberat 2,9562 (dua koma sembilan lima enam dua) Gram didalam gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam terselip pada pinggang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam ditemukan terselip pada pinggang sebelah kiri pinggang celana, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan di dalam gitar dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Silver hitam ditemukan di atas balok;

Bahwa, benar Saksi Ramli mendapat shabu-shabu dari Juanda yang bertempat tinggal di kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Saksi Ramli kenal dengan Juanda, dikenalkan oleh teman Saksi Ramli dan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WITA saksi Ramli bertemu dengan Juanda Alias Jafa di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri. Kemudian Juanda Alias Jafa berkata kepada Saksi Ramli” *Menjual kau paketan shabu ?*”, Saksi Ramli menjawab: “*Tidakji*”, lalu Juanda Alias Jafa berkata bertanya lagi “ *moko jual paket shabu?*”, lalu Saksi Ramli menjawab: “*kalau ada, iye mau*”, lalu saudara Juanda Alias Jafa mengatakan:”*kalau mau kau, ikut moko ke rumah*”, lalu Saksi Ramli mengikuti Juanda alias Jafadari belakang ke rumahnya di daerah Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Bahwakemudian Juanda Alias Jafa memberikan 12 (dua belas) paket shabu untuk dijual oleh Saksi Ramli dengan kesepakatan yaitu uangnya baru

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan apabila shabu habis dijual. Selanjutnya 12 (dua belas) paket shabu tersebut kemudian dijual oleh Saksi Ramli sebanyak 11 (sebelas) paket dan 1 (satu) paket dikonsumsi oleh Saksi Ramli. Adapun jumlah uang yang didapatkan oleh Saksi Ramli dari hasil penjualan shabu adalah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Juanda Alias Jafa sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Ramli adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) paket shabu yang digunakan sendiri;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 01 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WITA Saksi Ramli bersama-sama dengan Terdakwa kembali mengambil paket shabu untuk dijual sebanyak 14 (empat belas) paket dari Juanda Alias Jafa, lalu pada hari Senin, 17 Juni 2019 Saksi Ramli menyetorkan hasil penjual shabu kepada Juanda Alias Jafa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi Ramli sekalian mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachset yang berisi kira-kira 4 (empat) gram shabu;

Bahwadam menjalankan aksinya saksi Ramli Alias Lolli dibantu oleh terdakwa yang berperan untuk mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Adapun paket shabu yang pernah diantarkan oleh terdakwa antara lain kepada saksi Kahar Bin Nurdin, saksi Irsan Alias Ilang Bin Ramli dan saudara Erwin. Terdakwa juga pernah mengantar saksi Ramli ke rumah saudara Juanda untuk mengambil shabu shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 15.00 wita di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2466/NNF/VI/2019 terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachset plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 2,9562 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membantu saksi Ramli untuk mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Adapun paket shabu yang pernah diantarkan oleh Terdakwa antara lain kepada saksi Kahar Bin Nurdin, saksi Irsan Alias Ilang Bin Ramli dan saudara Erwin adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan menerima, menyerahkan dan sebagai perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsure "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti **menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “ **Percobaan atau pemufakatan jahat**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini mengandung kata atau frase bersifat alternative maka apabila salah satu dari kata atau frase terpenuhi maka seluruh unsure ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau menorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi Ramli mendapat shabu-shabu dari Juanda yang bertempat tinggal di kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Saksi Ramli kenal dengan Juanda, dikenalkan oleh teman Saksi Ramli dan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WITA saksi Ramli bertemu dengan Juanda Alias Jafa di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Rita,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri. Kemudian Juanda Alias Jafa berkata kepada Saksi Ramli "Menjual kau *paketan shabu* ?", Saksi Ramli menjawab: "Tidakji", lalu Juanda Alias Jafa berkata bertanya lagi " *moko jual paket shabu?*", lalu Saksi Ramli menjawab: " *kalau ada, iye mau*", lalu saudara Juanda Alias Jafa mengatakan: " *kalau mau kau, ikut moko ke rumah*", lalu Saksi Ramli mengikuti JUANDA ALIAS Jafa dari belakang ke rumahnya di daerah Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Bahwakemudian Juanda Alias Jafa memberikan 12 (dua belas) paket shabu untuk dijual oleh Saksi Ramli dengan kesepakatan yaitu uangnya baru disetorkan apabila shabu habis dijual. Selanjutnya 12 (dua belas) paket shabu tersebut kemudian dijual oleh Saksi Ramli sebanyak 11 (sebelas) paket dan 1 (satu) paket dikonsumsi oleh Saksi Ramli. Adapun jumlah uang yang didapatkan oleh Saksi Ramli dari hasil penjualan shabu adalah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan kepada Juanda Alias Jafa sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Ramli adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) paket shabu yang digunakan sendiri;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 01 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WITA Saksi Ramli bersama-sama dengan Terdakwa kembali mengambil paket shabu untuk dijual sebanyak 14 (empat belas) paket dari Juanda Alias Jafa, lalu pada hari Senin, 17 Juni 2019 Saksi Ramli menyetorkan hasil penjual shabu kepada Juanda Alias Jafa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi Ramli sekalian mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachset yang berisi kira-kira 4 (empat) gram shabu;

Bahwadalam menjalankan aksinya saksiRamli Alias Lolli dibantu oleh terdakwa yang berperan untuk mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Adapun paket shabu yang pernah diantarkan oleh terdakwa antara lain kepada saksi KAHAR BIN NURDIN, saksi IRSAN ALIAS ICANG BIN RAMLI dan saudara Erwin. Terdakwa juga pernah mengantar saksi Ramli kerumah saudara Juanda untuk mengambil shabu shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 15.00 wita di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pemesan adalah merupakan perbuatan dua orang yang telah bersepakat/ bersengkongkol untuk melakukan, membantu dan turut serta melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “Pemufakatan Jahat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, karena menurut Penasihat Hukum Tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat bahwa seharusnya sejak awal dilakukan tes urine terhadap Terdakwa untuk menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pengguna atau Terdakwa sebagai perantara/kurir dan Terdakwa tidak menjadikan peredaran narkotika jenis sabu sebagai mata pencaharian melainkan dorongan alam bawah sadar dari zat adiktif narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur-unsur pasal, sedangkan mengenai berat ringanannya hukuman akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan dan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 114 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara, yang besarnya dan pidana penjara ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) sachset butiran kristal bening shabu dengan berat 2,9562 gram;
- 1 (satu) buah gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam (tempat penyimpanan paket shabu).
- 1 (satu) buah sachset kosong;
- 2 (dua) lembar tisu kering;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna silver hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DD 3268 FG;

Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR Alias DONI Bin DUHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet butiran kristal bening diduga shabu milik RAMLI Alias Lolli Bin Rasing dengan berat 2,9562 gram;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci terbuat dari kulit warna hitam (tempat penyimpanan paket shabu).
 - 1 (satu) buah sachet kosong;
 - 2 (dua) lembar tisu kering;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna silver sitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DD 3268;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Ramli Alias Lolli Bin Rasing.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bakti Wibowo, S.H. dan Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Budi Setyawan, S.H..M.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H. Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)